

## **Pengaturan Dan Sanksi Kohabitasi Dalam KUHP Baru Dan Hukum Islam: Analisis Komparatif**

**Eka Ramalia<sup>1</sup>, Holijah<sup>2</sup>, Desmita Alviyah Maharani<sup>3</sup>, Yulian Perdani<sup>4</sup>, Aditya Dwi  
Anugrah<sup>5</sup>, Muhammad Habib Al Riqieb<sup>6</sup>**

(The name of the author is written **without** any academic degree)

<sup>1,6</sup>Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

e-mail: \*[ekaramalia73@gmail.com](mailto:ekaramalia73@gmail.com)

### **Abstrak**

Pengesahan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), khususnya Pasal 411 dan 412 tentang tindak pidana kohabitasi, menandai pergeseran paradigmatik dalam kebijakan hukum pidana Indonesia. Meskipun pengaturan ini telah lama diperdebatkan, kajian yang secara spesifik menganalisis sinkronisasi antara mekanisme delik aduan absolut dalam KUHP Baru dengan sanksi ta'zir dalam hukum pidana Islam masih sangat terbatas. Kesenjangan akademik tersebut menjadi fokus utama penelitian ini. Penelitian ini bertujuan mengkaji konstruksi yuridis delik kohabitasi dalam KUHP 2023 serta relevansinya dalam perspektif hukum pidana Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer terdiri atas ketentuan KUHP 2023 dan literatur fiqh jinayah, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi putusan pengadilan, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan. Analisis dilakukan melalui interpretasi sistematis dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kohabitasi dalam KUHP 2023 menggunakan mekanisme delik aduan absolut sebagai upaya menyeimbangkan perlindungan nilai kesusilaan dengan penghormatan terhadap hak privasi individu dan keluarga. Sementara itu, hukum pidana Islam mengkategorikan kohabitasi sebagai jarimah ta'zir yang memungkinkan penentuan sanksi berdasarkan pertimbangan kemaslahatan oleh otoritas yang berwenang. Keduanya memiliki orientasi yang sama, yaitu menjaga ketertiban sosial dan nilai moral masyarakat, meskipun berbeda dalam dasar legitimasi dan mekanisme penegakannya. Pengaturan ini berimplikasi pada penguatan norma kesusilaan publik tanpa mengabaikan perlindungan terhadap ranah privat keluarga. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan kajian hukum pidana Indonesia dengan menawarkan perspektif mengenai hubungan antara hukum positif dan hukum pidana Islam dalam konteks reformasi KUHP.

**Kata Kunci:** KUHP 2023, Kohabitasi, Hukum Islam, Jarimah Ta'zir, Tindak Pidana Kesusilaan

### **Abstract**

The enactment of Law No. 1 of 2023 (the New Criminal Code), specifically Articles 411 and 412 concerning the crime of cohabitation, marks a paradigmatic shift in Indonesian criminal law policy. Although this provision has long been debated, studies specifically analyzing the synchronization between the absolute complaint offense mechanism in the New Criminal Code and ta'zir sanctions in Islamic criminal law are still very limited. This academic gap is the primary focus of this research. This research aims to examine the legal construction of the crime of cohabitation in the 2023 Criminal Code and its relevance from an Islamic criminal law perspective. The method used is normative juridical research with a statute approach and a conceptual approach. Primary legal materials consist of the provisions of the 2023 Criminal Code and Islamic jurisprudence literature, while secondary legal materials include court decisions, scientific journals, and policy documents. The analysis is conducted through

systematic and comparative interpretation. The results of this study indicate that the regulation of cohabitation in the 2023 Criminal Code uses an absolute complaint offense mechanism as an effort to balance the protection of moral values with respect for individual and family privacy rights. Meanwhile, Islamic criminal law categorizes cohabitation as a ta'zir crime, allowing for the determination of sanctions based on considerations of public interest by the competent authorities. Both share the same orientation, namely maintaining social order and community moral values, although they differ in their legitimacy and enforcement mechanisms. This regulation has implications for strengthening public moral norms without neglecting protection of the family's private sphere. This research contributes to the development of Indonesian criminal law studies by offering a perspective on the relationship between positive law and Islamic criminal law in the context of Criminal Code reform.

Keywords : KUHP 2023, Cohabitation, Islamic Law, Ta'zir Crimes, Criminal Offenses Against Morality

## **Pendahuluan**

Kohabitasi atau kehidupan bersama tanpa ikatan perkawinan merupakan salah satu isu yang menimbulkan perdebatan dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia. Perdebatan tersebut semakin mengemuka setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang mengatur kohabitasi sebagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana. Pengaturan tersebut mencerminkan upaya negara dalam melindungi nilai-nilai sosial, moral, dan keagamaan yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Akan tetapi, pengaturan tersebut juga memunculkan diskusi mengenai batas kewenangan negara dalam mengatur kehidupan pribadi warga negara.

Dalam teori hukum pidana modern, penggunaan hukum pidana sebagai sarana pengendalian sosial tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan moralitas, melainkan juga harus memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak individu. Kohabitasi yang dilakukan oleh dua orang dewasa kerap dipandang sebagai bagian dari ruang privat yang tidak selalu menimbulkan kerugian langsung bagi pihak lain. Oleh karena itu, kriminalisasi terhadap kohabitasi menimbulkan perdebatan mengenai keseimbangan antara kepentingan menjaga moralitas publik dan penghormatan terhadap hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia (Ikawati et al. 2026). Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan kohabitasi tidak hanya berkaitan dengan kebijakan hukum pidana, tetapi juga bersentuhan dengan isu kebebasan individu dan perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum. Perdebatan tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara fungsi hukum pidana sebagai instrumen perlindungan nilai moral masyarakat dan prinsip pembatasan penggunaan pidana terhadap ranah privat individu.

Di Indonesia, kohabitasi lebih dikenal dengan istilah kumpul kebo (Safitri and Wahyudi 2023). Seiring perkembangan teknologi informasi dan arus globalisasi, fenomena tersebut semakin banyak terekspos dalam ruang publik melalui berbagai platform media sosial dan kerap disebut dengan istilah living together (Nurhayati, Malihah, and Utami 2026). Perubahan penggunaan istilah tersebut mencerminkan adanya pergeseran cara pandang sebagian masyarakat terhadap praktik hidup bersama di luar perkawinan. Sebagian kelompok masyarakat memandang kohabitasi sebagai pilihan pribadi yang berkaitan dengan kebebasan individu dan hak asasi manusia (Naicea, Leo, and Manafe 2024). Di sisi lain, fenomena tersebut tetap menimbulkan berbagai implikasi yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut dimensi sosial, budaya, psikologis, dan keagamaan (Hamidah and Arifin 2024).

Dari perspektif hukum pidana nasional, pengaturan kohabitasi dalam KUHP Baru tidak dapat dilepaskan dari tujuan perlindungan terhadap lembaga perkawinan sebagai institusi yang memiliki nilai penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa kohabitasi perlu dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana karena kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan seharusnya dilaksanakan melalui perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pandangan tersebut sejalan dengan tujuan pengaturan delik kesusilaan yang diarahkan untuk menjaga dan melindungi kesucian lembaga perkawinan sebagai fondasi pembentukan keluarga (Danardana and Setyawan 2022).

Dalam perspektif hukum Islam, kohabitasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana zina. Keberadaan laki-laki dan perempuan yang hidup bersama tidak secara otomatis dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan zina yang dikenai hukuman had. Penerapan sanksi had mensyaratkan adanya pembuktian yang ketat sesuai dengan ketentuan syariat. Apabila unsur-unsur zina tidak dapat dibuktikan, maka perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi ta'zir yang bentuk dan tingkat hukumannya ditentukan oleh otoritas yang berwenang (Muslihudin et al. 2023). Ta'zir merupakan bentuk sanksi terhadap perbuatan yang dilarang syariat tetapi tidak ditentukan secara tegas jenis hukumannya dalam nash, sehingga penerapannya disesuaikan dengan pertimbangan kemaslahatan masyarakat (Al-Zuhayli 2021).

Apabila ditinjau melalui perspektif maqashid al-syariah yang dikemukakan oleh al-Syathibi, pengaturan mengenai kohabitasi dapat dikaitkan dengan tujuan perlindungan keturunan (hifz al-nasl). Larangan terhadap zina termasuk dalam kategori al-dharuriyat, sedangkan larangan terhadap kohabitasi dapat dipahami sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang berpotensi mengancam tujuan syariat tersebut (Muslihudin et al. 2023).

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji kohabitasi baik dari perspektif hukum pidana nasional maupun hukum Islam. Akan tetapi, sebagian besar penelitian masih menempatkan kedua perspektif tersebut secara terpisah atau berfokus pada aspek kriminalisasi semata. Kajian yang secara khusus membandingkan dasar pengaturan, tujuan pemidanaan, dan bentuk sanksi kohabitasi dalam KUHP Baru dengan hukum Islam masih relatif terbatas. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui analisis komparatif terhadap pengaturan kohabitasi dalam KUHP Baru dan hukum Islam guna mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta relevansinya dalam merespons dinamika sosial masyarakat Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kohabitasi dalam KUHP Baru, mengkaji konsep dan sanksi kohabitasi dalam hukum Islam, serta membandingkan kedua sistem hukum tersebut untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan relevansinya dalam menjawab dinamika sosial dan perkembangan hukum yang terjadi dalam masyarakat Indonesia saat ini.

Berbagai penelitian terdahulu umumnya hanya membahas kohabitasi dari perspektif hukum pidana nasional atau hukum Islam secara terpisah. Penelitian Safitri dan Wahyudi (2023) lebih menitikberatkan pada kriminalisasi kohabitasi dalam pembaharuan KUHP, sedangkan Hamidah dan Arifin (2024) mengkaji kohabitasi dari perspektif hadis dan hukum Islam. Penelitian lain juga banyak berfokus pada analisis normatif Pasal 412 KUHP tanpa menghubungkannya dengan teori kriminalisasi modern, hak asasi manusia, maupun perkembangan pengaturan kohabitasi di berbagai negara. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) karena tidak hanya membandingkan pengaturan kohabitasi dalam KUHP Baru dan hukum Islam, tetapi juga menganalisisnya melalui perspektif kriminalisasi modern, perlindungan hak privasi, serta relevansinya dalam masyarakat Indonesia yang

multikultural. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang lebih komprehensif terhadap pengembangan hukum pidana nasional.

### **Metode**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yang merupakan penelitian yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang mengatur kohabitasi dalam konteks hukum positif di Indonesia dan hukum Islam. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis terhadap regulasi kohabitasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta untuk mengkaji konsep kohabitasi dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan meneliti ketentuan hukum terkait kohabitasi, khususnya Pasal 411 dan Pasal 412 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai KUHP. Di sisi lain, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep kohabitasi dalam hukum Islam melalui analisis mengenai konsep zina, jarimah ta'zir, dan pendapat ulama yang relevan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar ikatan perkawinan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan yang relevan, Al-Qur'an, Hadis, serta pendapat para ulama yang memiliki otoritas dalam hukum Islam. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai buku, jurnal akademik, penelitian sebelumnya, dan literatur yang berkaitan dengan hukum pidana, hukum Islam, serta regulasi mengenai kohabitasi.

Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui riset pustaka (*library research*) dengan menelusuri, menginventarisasi, dan menganalisis berbagai sumber hukum yang relevan dengan topik penelitian. Setelah itu, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode kualitatif melalui tahap klasifikasi, sistematisasi, dan interpretasi hukum. Metode interpretasi yang digunakan mencakup interpretasi gramatikal untuk memahami makna norma berdasarkan redaksi aturan hukum, interpretasi sistematis untuk mengaitkan suatu norma dalam keseluruhan sistem hukum yang berlaku, dan interpretasi teleologis untuk memahami alasan di balik pembentukan norma mengenai pengaturan kohabitasi dalam KUHP baru.

Lebih lanjut, penelitian ini juga menerapkan pendekatan komparatif (*comparative approach*) dengan membandingkan pengaturan kohabitasi dalam KUHP baru dengan hukum Islam. Perbandingan ini dilakukan menyangkut definisi, dasar hukum, tujuan regulasi, bentuk pertanggungjawaban hukum, dan jenis sanksi yang diterapkan. Dengan pendekatan ini, dapat diidentifikasi persamaan, perbedaan, dan relevansi kedua sistem hukum dalam memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai sosial, moral, dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini berfokus pada analisis normatif dari substansi hukum yang mengatur kohabitasi. Oleh karena itu, implementasi norma dan respons masyarakat tidak menjadi titik fokus utama dalam penelitian ini. Meskipun demikian, penelitian tentang penerapan Pasal 412 KUHP yang baru dalam praktik dan tanggapan masyarakat terhadap pengaturannya bisa menjadi topik penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris atau *socio-legal*.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Pengaturan Kohabitasi dalam KUHP Baru dan Relevansinya dengan Realitas Sosial Kontemporer**

Kohabitasi merujuk pada keadaan di mana dua individu yang belum terikat oleh perkawinan yang sah memilih untuk tinggal dalam satu tempat layaknya pasangan suami istri. Masyarakat Belanda menyebutnya dengan istilah *semen leven*, yang secara harfiah

menggambarkan suatu bentuk kebersamaan hidup yang tidak memperoleh pengakuan hukum (Usfunan, Ratna, dan Hariyanto 2023). Di kalangan masyarakat luas, praktik ini dipandang sebagai bentuk penyimpangan sosial yang berpotensi melahirkan berbagai perbuatan melawan hukum turunan, di antaranya pengguguran kandungan secara ilegal, tindak pembunuhan terhadap bayi, hingga penelantaran anak. Oleh sebab itu, kohabitasi kerap dikategorikan sebagai fenomena yang mengancam keutuhan tatanan kehidupan masyarakat (Sulistiyono, Budi, dan Purwadi 2018).

Perlu ditegaskan bahwa fenomena kohabitasi bukan semata-mata persoalan etika yang bersifat lokal, melainkan merupakan kenyataan sosial yang telah dikaji secara ilmiah di berbagai belahan dunia. Sebuah studi komparatif yang dilaksanakan di Britania Raya dengan memanfaatkan data National Study of Sexual Attitudes and Lifestyles (NATSAL-3) mengungkapkan bahwa pasangan yang menjalani kohabitasi memiliki tingkat aktivitas seksual yang setara dengan pasangan yang telah menikah secara resmi, namun melaporkan tingkat kepuasan dan kebahagiaan dalam hubungan yang lebih rendah dibandingkan kelompok pasangan yang terikat perkawinan (Ciritel 2022). Temuan ini memberi sinyal penting bahwa kohabitasi tidak secara otomatis menjamin terbentuknya hubungan yang stabil dan sejahtera, sehingga memperkuat relevansi upaya hukum yang mengarahkan masyarakat pada institusi perkawinan yang sah. Lebih jauh, sebuah penelitian longitudinal di Inggris Raya yang menggunakan data United Kingdom Household Longitudinal Study (2011–2023) dengan total 93.885 observasi dari 15.237 lansia berusia 60–85 tahun menemukan bahwa individu yang menjalani pola hubungan living apart together (LAT)—yang secara konseptual lebih longgar dari kohabitasi—menunjukkan kondisi kesehatan mental yang lebih baik daripada mereka yang hidup seorang diri, meskipun tidak berbeda secara signifikan dari mereka yang menikah atau berkohabitasi (Hu dan Coulter 2024). Hasil ini menegaskan bahwa pola ikatan relasional yang terstruktur, sebagaimana difasilitasi oleh institusi perkawinan dalam hukum Indonesia, memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan psikologis seseorang.

Dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) menempuh pendekatan yang lebih konservatif dengan mengkriminalisasi praktik kohabitasi melalui dua pasal, yakni Pasal 411 dan Pasal 412. Pasal 412 ayat (1) secara spesifik menetapkan ancaman pidana penjara dengan masa paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II—setara dengan maksimal sepuluh juta rupiah—bagi siapa pun yang melakukan hubungan seksual di luar ikatan perkawinan yang sah (Gugu 2025). Aspek yang paling menonjol dari rumusan pasal ini adalah penetapannya sebagai delik aduan absolut. Berdasarkan Pasal 412 ayat (2), penuntutan hanya dapat dilaksanakan setelah adanya pengaduan dari suami atau istri bagi yang sudah berada dalam ikatan perkawinan, atau dari orang tua maupun anak bagi yang belum pernah menikah (Iranti 2025). Konstruksi normatif ini mencerminkan bahwa negara tidak menempatkan kohabitasi sebagai ancaman terhadap ketertiban umum yang harus ditangani secara *ex officio*, melainkan lebih sebagai persoalan yang menyentuh kehormatan keluarga sehingga penyelesaiannya didahulukan melalui mekanisme privat (Nurdaim dan Nasruddin 2024). Dengan kata lain, intervensi negara baru berlaku apabila ranah keluarga telah memutuskan untuk membawa persoalan tersebut ke hadapan hukum.

### **Kohabitasi dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqashid al-Syariah**

Dalam kerangka syariat Islam, kohabitasi tidak dapat begitu saja dipersamakan dengan zina dalam konteks penerapan sanksi had. Secara terminologis, zina didefinisikan sebagai hubungan seksual yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak diikat oleh perkawinan yang sah, dilakukan atas dasar dorongan syahwat dan bukan karena syubhat (Huda

2015; Muzakir 2022). Dalam konteks Islam, kohabitasi atau hubungan intim di luar nikah juga dianggap sebagai perbuatan yang melanggar syariat. Adanya Pasal 412 ayat (1) KUHP pidana yang mengatur tentang Kohabitasi sejalan dengan nilai-nilai Islam bersamaan dengan pentingnya menjunjung Kehormatan dan kesucian, sambil tidak melakukan perzinahan, ditegaskan oleh penekanan ini (Setiyono, 2022). Penjatuhan hukuman had zina—berupa rajam bagi pelaku muhsan atau seratus kali cambukan bagi yang bukan muhsan—mensyaratkan terpenuhinya mekanisme pembuktian yang sangat ketat, yakni melalui: (1) kesaksian empat orang saksi yang menyaksikan secara langsung, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa'/4:15 dan QS. An-Nur/24:6; (2) pengakuan pelaku (iqrar); dan (3) qarinah atau petunjuk tidak langsung, misalnya kehamilan pada perempuan yang tidak memiliki suami (Suparlan 2018; Yunika 2023). Apabila unsur-unsur pembuktian zina tidak terpenuhi, maka pelaku kohabitasi dapat dikenai hukuman ta'zir, yaitu sanksi yang penentuannya diserahkan kepada ijtihad penguasa berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, dengan kadar yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan (Al-Zuhayli 2021).

Apabila dianalisis menggunakan pendekatan maqashid al-syariah al-Syathibi, kriminalisasi terhadap kohabitasi dalam KUHP baru sejalan dengan prinsip hifz al-nasl atau perlindungan keturunan. Larangan atas perbuatan zina masuk dalam kategori al-dharuriyat (kebutuhan primer), sementara larangan atas kohabitasi dapat diposisikan sebagai takmilat—pelengkap dari dharuriyat—yang berfungsi sebagai sadd al-dzari'ah, yakni tindakan preventif untuk menutup jalan yang berpotensi mengarah pada keharaman (Muslihudin et al. 2023). Kerangka berpikir ini memberikan fondasi teleologis yang kokoh: kohabitasi dikriminalisasi bukan karena identik dengan zina secara unsur hukum, melainkan karena berpotensi menjadi pintu masuk menuju perbuatan yang diharamkan serta melemahkan integritas institusi keluarga. Dari sudut pandang ini, Pasal 412 KUHP baru dapat dipahami sebagai upaya negara dalam mengimplementasikan nilai-nilai Islam tentang pentingnya menjaga kesucian diri dan memperkuat lembaga perkawinan, sebagaimana ditekankan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh HR. At-Tirmidzi (Sa'adi, A, dan M 2023).

### **Analisis Efektivitas Kriminalisasi dan Perbandingan Hukum Lintas Negara**

Meskipun konstruksi normatif Pasal 412 KUHP baru tampak proporsional secara teoritis, sejumlah permasalahan mendasar tetap perlu dikritisi dari sudut pandang teori kriminalisasi modern dan hukum komparatif.

Pertama, ditinjau dari prinsip kerugian (harm principle), kohabitasi tidak secara langsung dan terukur menimbulkan kerugian bagi pihak lain sehingga keabsahannya sebagai perbuatan pidana menjadi problematik dalam paradigma hukum pidana liberal. Namun demikian, dalam paradigma hukum pidana berbasis nilai komunal yang relevan bagi konteks Indonesia, kerugian tidak harus berdimensi individual—ia dapat berupa erosi nilai-nilai keluarga dan melemahnya institusi perkawinan yang pada gilirannya berdampak pada tatanan kolektif masyarakat. Temuan empiris mendukung pandangan ini; individu yang berkohabitasi di Britania terbukti memiliki tingkat kebahagiaan relasional yang lebih rendah dibandingkan pasangan yang menikah, yang sebagian besar dapat dijelaskan oleh rendahnya komitmen dan absennya perlindungan hukum dalam hubungan kohabitasi (Ciritel 2022). Kondisi ini memperkuat argumen bahwa regulasi yang mendorong perkawinan resmi memiliki justifikasi empiris yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Kedua, dari sudut pandang prinsip subsidiaritas (ultimum remedium), kriminalisasi terhadap kohabitasi belum sepenuhnya memperlihatkan bahwa instrumen-instrumen non-pidana telah lebih dahulu dioptimalkan. Penelitian longitudinal menunjukkan bahwa manfaat kesehatan mental yang diperoleh dari hubungan intim—termasuk kohabitasi dan LAT—

bersumber dari kualitas ikatan emosional serta dukungan sosial yang menyertainya, bukan semata dari status hukum hubungan tersebut (Hu dan Coulter 2024). Implikasinya, pendekatan berbasis pemberdayaan sosial, konseling keluarga, dan pendidikan keagamaan berpotensi mengubah perilaku kohabitasi secara lebih berkelanjutan dan efektif dibandingkan ancaman sanksi pidana. Hal ini membuka ruang bagi pertanyaan apakah hukum pidana merupakan instrumen yang paling tepat, ataukah pendekatan lain yang lebih lunak justru lebih mampu menjawab akar permasalahan.

Ketiga, dari perspektif hukum komparatif lintas negara, posisi Indonesia berada di antara dua kutub yang kontras. Negara-negara dengan sistem hukum sekuler-liberal seperti Belanda, Jerman, dan Australia tidak mengkriminalisasi kohabitasi, bahkan memberikan pengakuan hukum melalui instrumen registered partnership yang menjamin hak-hak tertentu dalam hal pewarisan dan pengasuhan anak—mencerminkan penghormatan mendalam terhadap otonomi individu. Sebaliknya, negara-negara berorientasi syariat seperti Malaysia melalui Syariah Criminal Offences Act mengkriminalisasi kohabitasi dengan penegakan aktif oleh otoritas keagamaan tanpa memerlukan pengaduan dari pihak keluarga. Indonesia dengan sistem delik aduan dalam Pasal 412 mengambil posisi moderat: mengakui dimensi moral kohabitasi sebagai persoalan yang layak diatur oleh negara, sekaligus tetap memberikan ruang bagi otonomi privat dan penyelesaian internal keluarga. Posisi ini mencerminkan karakter Indonesia sebagai negara hukum yang religius (religious nation-state) namun bukan negara teokrasi, selaras dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjadi fondasi Pancasila.

Keempat, persoalan efektivitas penegakan hukum tetap menjadi tantangan nyata yang tidak dapat diabaikan. Mekanisme delik aduan yang secara normatif membatasi intervensi negara justru menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh persekusi informal dari kelompok-kelompok tertentu yang bertindak di luar jalur hukum acara pidana yang semestinya (Safitri dan Wahyudi 2023). Selain itu, ketidakjelasan definisi operasional dari frasa "hidup bersama layaknya suami istri" membuka ruang penafsiran yang luas, sehingga rentan memunculkan kriminalisasi yang bersifat selektif dan berpotensi merugikan kelompok rentan, termasuk pasangan lintas agama atau mereka yang sedang dalam proses administrasi perkawinan.

Ditinjau dari teori kriminalisasi modern, suatu perbuatan pada prinsipnya hanya layak dipidana apabila menimbulkan kerugian yang nyata bagi masyarakat atau mengganggu kepentingan hukum yang dilindungi negara. Dalam konteks ini, kriminalisasi kohabitasi menimbulkan perdebatan karena sebagian pihak memandangnya sebagai ranah privat yang berada dalam perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi dan kebebasan individu. Namun di sisi lain, negara memiliki kewajiban menjaga ketertiban sosial, moralitas publik, serta melindungi institusi keluarga sebagai salah satu fondasi kehidupan bermasyarakat.

Apabila dibandingkan dengan beberapa negara lain, pengaturan kohabitasi menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Di Belanda dan sebagian besar negara Eropa Barat, kohabitasi tidak dipidana karena dianggap sebagai pilihan hidup pribadi warga negara. Sebaliknya, beberapa negara yang menerapkan nilai-nilai agama secara kuat, seperti Brunei Darussalam dan sejumlah wilayah yang menerapkan hukum syariat, masih memberikan pembatasan terhadap hubungan di luar perkawinan. Posisi Indonesia melalui Pasal 412 KUHP Baru dapat dikatakan berada di antara kedua pendekatan tersebut, karena negara tetap mengatur kohabitasi sebagai tindak pidana, namun penerapannya dibatasi melalui mekanisme delik aduan absolut sehingga tidak menimbulkan intervensi negara yang berlebihan terhadap kehidupan privat warga negara.

Dengan demikian, Pasal 412 KUHP Baru dapat dipahami sebagai bentuk kompromi antara perlindungan moralitas publik dan penghormatan terhadap hak privasi. Pendekatan ini

menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia berupaya mengakomodasi nilai agama, budaya, dan perkembangan hukum modern secara seimbang.

### **Titik Temu dan Ketegangan: KUHP Baru versus Hukum Islam**

Secara komparatif, KUHP baru dan hukum Islam sesungguhnya berbagi tujuan yang sama: menjaga moralitas masyarakat dan melindungi lembaga perkawinan sebagai fondasi kehidupan keluarga. Namun keduanya menempuh jalur yang berbeda dalam mekanisme penegakannya. KUHP baru mengedepankan otonomi keluarga melalui sistem delik aduan, sementara hukum Islam—khususnya dalam konteks had—menerapkan sistem delik biasa dengan standar pembuktian yang sangat tinggi. Paradoks yang menarik perhatian di sini adalah bahwa hukum Islam justru tampak lebih protektif terhadap privasi individu melalui syarat empat orang saksi yang secara praktis hampir mustahil untuk dipenuhi, sementara KUHP baru yang secara normatif membatasi intervensi negara justru lebih mudah membuka ruang bagi dinamika sosial yang berpotensi bersifat represif jika tidak diawasi dengan ketat.

Upaya mengintegrasikan prinsip ta'zir yang bersifat adaptif dari hukum Islam—yang memungkinkan penyesuaian jenis dan besaran sanksi berdasarkan konteks sosial serta dampaknya—ke dalam kerangka diskresi hakim yang terukur dalam sistem pidana positif dapat menjadi jembatan konseptual yang memperkuat koherensi antara kedua sistem hukum ini. Dengan demikian, Pasal 412 KUHP baru yang dikonstruksi secara proporsional sesungguhnya membuka peluang bagi pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mengemban misi edukatif dan restoratif dalam upaya memulihkan dan memperkuat nilai-nilai keluarga di tengah pluralitas masyarakat Indonesia.

### **Kesimpulan**

Kajian komparatif terhadap pengaturan kohabitasi dalam KUHP Baru dan hukum Islam mengungkap dua sistem yang menempuh pendekatan berbeda, namun bermuara pada tujuan yang pada dasarnya serupa: menegakkan moralitas publik, menjaga keteraturan sosial, dan mempertahankan keberlangsungan institusi perkawinan sebagai fondasi kehidupan keluarga. Dari sisi hukum positif, Pasal 411 dan Pasal 412 KUHP Baru menempatkan kohabitasi sebagai tindak pidana kesusilaan yang dikonstruksi sebagai delik aduan absolut. Konsekuensinya, proses hukum hanya dapat berjalan apabila terdapat pengaduan dari pihak-pihak yang secara limitatif ditentukan oleh undang-undang, yakni suami atau istri bagi yang telah menikah, serta orang tua atau anak bagi yang belum terikat perkawinan. Konstruksi ini secara normatif memposisikan kohabitasi bukan sebagai ancaman terhadap ketertiban umum yang harus ditangani negara secara langsung, melainkan sebagai persoalan kehormatan keluarga yang ruang penyelesaiannya tetap dijaga agar tidak sepenuhnya menjadi urusan publik.

Sementara itu, hukum Islam memandang kohabitasi sebagai perbuatan yang bersinggungan dengan larangan zina dan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Meskipun demikian, penerapan sanksi tidak bersifat otomatis, melainkan sangat bergantung pada terpenuhinya mekanisme pembuktian yang ketat. Ketika unsur-unsur pembuktian zina tidak terpenuhi secara sempurna, maka sanksi yang dijatuhkan beralih ke ranah ta'zir—bentuk hukuman yang penentuan jenis dan kadarnya diserahkan kepada otoritas yang berwenang berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Pendekatan ini mencerminkan orientasi hukum Islam yang lebih mengutamakan pembinaan moral dan penegakan nilai agama sebagai inti dari pengaturan perilaku sosial.

Perbandingan antara keduanya memperlihatkan bahwa KUHP Baru cenderung lebih moderat dalam menyeimbangkan kepentingan moral kolektif dengan penghormatan terhadap hak privasi individu, sementara hukum Islam lebih tegas dalam menjaga batas-batas norma

keagamaan. Meskipun berbeda dalam mekanisme penegakan dan jenis sanksi, keduanya tetap terhubung oleh satu benang merah, yaitu kehendak untuk mengatur perilaku sosial yang dinilai berpotensi merusak tatanan keluarga dan masyarakat. Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum yang religius namun bukan teokrasi, pengaturan kohabitasi melalui Pasal 412 KUHP Baru pada dasarnya mencerminkan upaya untuk mengharmoniskan nilai-nilai hukum positif dengan nilai-nilai spiritual yang hidup dalam kesadaran masyarakat.

Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan substansial yang perlu diakui secara kritis. Dalam masyarakat yang majemuk secara budaya, agama, dan latar belakang sosial seperti Indonesia, penerapan ketentuan pidana yang berakar pada nilai moral tertentu berpotensi menimbulkan ketegangan dengan prinsip-prinsip negara demokratis, terutama yang menyangkut perlindungan hak privasi dan kebebasan individu. Selain itu, ketidakjelasan definisi operasional "hidup bersama layaknya suami istri" dalam rumusan pasal membuka peluang penafsiran yang tidak seragam, sehingga rentan terhadap penerapan yang diskriminatif atau selektif. Lebih jauh, mekanisme delik aduan yang secara normatif membatasi campur tangan negara justru tidak sepenuhnya menutup kemungkinan terjadinya persekusi informal oleh kelompok-kelompok tertentu yang bertindak di luar koridor hukum yang semestinya.

Meskipun demikian, penerapan Pasal 412 KUHP Baru masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam masyarakat Indonesia yang majemuk dan semakin dipengaruhi perkembangan global. Perbedaan pandangan mengenai batas antara moralitas publik dan hak privasi individu berpotensi menimbulkan perdebatan dalam implementasi norma tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang memadai kepada masyarakat dan aparat penegak hukum agar penerapan Pasal 412 tidak menimbulkan diskriminasi maupun pelanggaran hak asasi manusia. Secara akademik, penelitian lanjutan perlu dilakukan dengan menggunakan pendekatan empiris atau socio-legal untuk mengetahui efektivitas pengaturan kohabitasi dalam praktik dan respons masyarakat terhadap keberadaan Pasal 412 KUHP Baru. Selain itu, kajian komparatif dengan berbagai negara juga perlu diperluas guna memberikan masukan terhadap pengembangan hukum pidana nasional di masa mendatang.

### Referensi

- Al-Zuhayli, Wahba. 2021. "Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuh." In . Dar al-Fikr.
- Ashworth, Andrew. 2021. *Principles of Criminal Law*. 10th ed. Oxford: Oxford University Press.
- Ciritel, A.-A. (2022). *Sexual intimacy and relationship happiness in living apart together, cohabiting, and married relationships: Evidence from Britain*. *Genus*, 78(1), 32. <https://doi.org/10.1186/s41118-022-00178-2>
- Danardana, A, and Vincentius Patria Setyawan. 2022. "Kriminalisasi Fenomena Penyimpangan Sosial Kumpul Kebo (Samenlaven) Dalam Perspektif Hukum Pidana." *JUSTITIA ET PAX Jurnal Hukum* 38 (1): 209–38. <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/justitiaetpax/article/view/5713/2644>.
- Djazuli, A. 2000. "No Title." In *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Feinberg, Joel. 1984. *Harm to Others*. New York: Oxford University Press.
- Gugu, S. 2025. "Aspek Hukum Hidup Bersama Sebagai Suami Istri Tanpa Ikatan Perkawinan." *Journal Scientific of Mandalika* 6 (8): 2280–88.
- Hamidah, H, and T Arifin. 2024. "Kohabitasi Dalam Perspektif H.R. Al-Tirmidzi Dan Pasal 412 Ayat (1) KUHP." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 3 (3): 144–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i3.3699>.

- Hu, Y., & Coulter, R. (2024). *Living apart together and older adults' mental health in the United Kingdom*. The Journals of Gerontology: Series B: Social Sciences. <https://doi.org/10.1093/geronb/gbae192>
- Huda, Syamsul. 2015. "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana." *Jurnal Studia Islamika* 12 (no.2).
- Ikawati, Linda, Sitta Sarraya, Sulaiman, and Rengga Kusuma Putra. 2026. "Revolusi Hukum Pidana Menukik KUHP Nasional, Dari Asas Hingga Implementasi." In . Sulawesi Tengah: CV. Feniks muda Sejahtera.
- Iranti, V K G. 2025. "Kohabitasi Dalam KUHP 2023: Analisis Yuridis Atas Intervensi Hukum Pidana Terhadap Kehidupan Privadi" 9 (1): 1–17. <https://doi.org/10.18592/jils.v9i1.16187>.
- Muslihudin, Gusti, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. 2023. "Analisa Pasal 412 KUHP Baru Tentang Kohabitasi (Pendekatan Maqashid As-Syari'ah Al-Syathibi Dan Teori Social Engineering Roscoe Pound" 1 (4).
- Muzakir, Kahar. 2022. "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana." *Formosa Journal of Science and Technology* 1 (no.1).
- Naicea, A P, R P Leo, and d R C Manafe. 2024. "Upaya Penyelesaian Non Litigasi Terhadap Kumpul Kebo Di Desa Naiola Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 3 (4): 31–41.
- Nurdaim, Achmad, and S Nasruddin. 2024. "Tindak Pidana Zina Menurut UU No. 1 Tahun 1946 , UU No.1 Tahun 2023 (KUHP) Dan Hukum Islam." *Journal of Law and Nation (JOLN)* 3 (1): 1–13.
- Nurhayati, Sri Fatimah, Elly Malihah, and Nindita Fajria Utami. 2026. "Analisis Bibliometrik Perkembangan Publikasi Tentang Kohabitasi, Kumpul Kebo, Dan Living Together." *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, March, 63–74. <https://doi.org/10.21831/dimensia.v15i1.87645>.
- Sa'adi, G M, Hasan A, and Umar M. 2023. "Analisa Pasal 412 Kuhp Baru Tentang Kohabitasi (Pendekatan Maqashid As-Syari'ah As-Syathibi Dan Teori Social Engineering Roscoe Pound)." *Indonesian Journal of Islamic* 1 (no.4): 587–607.
- Safitri, Nurinda Ika, and Eko Wahyudi. 2023. "Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Wahan Pendidikan* 9 (no.20): 612–25.
- Sulistiyono, Budi, and Hari Purwadi. 2018. "Urgensi Kriminalisasi Kumpul Kebo (Cohabitation) Dalam Hukum Pidana Indonesia" 6 no.2 (1): 66–82.
- Suparlan, Elon. 2018. "Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina Di Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 3 (2).
- Usfunan, Maria Angelin, Diah Ratna, and Sari Hariyanto. 2023. "Analisis Hukum Penggerebekan Polisi Terhadap Pasangan Kumpul Kebo Dari Perspektif Ham." *Jurnal Kertha Semaya* 11: 31–39.
- Yunika, Sheila. 2023. "Implementasi Restorative Justice Kasus Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Jepara Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." In . IAIN Kudus.